



Pembagian Harta Gono-Gini yang Berkeadilan Gender di Indonesia

Fiantika Armanda^{1*}, Salsa Luthfiah Rezki², Kurniati³

¹⁻³Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*Penulis korespondensi: fiantikaarmanda630@gmail.com¹

Abstract. *The gender-equitable distribution of gono-gini property in Indonesia still faces challenges even though the principle of equality has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Marriage Law. The principle of gender justice in Islamic law is rooted in sharia values that emphasize balance, benefits, and equality between men and women in acquiring and managing family property. However, practice in the field shows that there is a wrong understanding of society, patriarchal culture, and differences in judges' interpretations that often harm women. This research aims to analyze the form of distribution of gono-gini property according to Islamic law and national law, understand its implementation in the practice of religious justice, and formulate Islamic legal solutions that can realize a gender-fair distribution. The research method used is a literature review with a normative-qualitative approach through the study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the equitable distribution of gender is not only understood as a 50:50 division according to Article 97 of the KHI, but also includes recognition of economic and non-economic contributions, including the domestic role of the wife. Implementation in the religious courts still faces inconsistencies in judges' interpretations, low legal literacy, and socio-cultural barriers. The solutions offered by Islamic law include the application of the principles of shirkah, benefit, deliberation, and ijtihad of judges based on substantive justice.*

Keywords: *Gono-gini Treasures; Islamic Law; Keadilan Gender; Patriarchal Culture; Religious Justice*

Abstrak. Pembagian harta gono-gini yang berkeadilan gender di Indonesia masih menghadapi tantangan meskipun prinsip kesetaraan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan. Prinsip keadilan gender dalam hukum Islam berakar pada nilai syariat yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh dan mengelola harta keluarga. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya pemahaman masyarakat yang keliru, budaya patriarki, serta perbedaan penafsiran hakim yang seringkali merugikan perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam dan hukum nasional, memahami implementasinya dalam praktik peradilan agama, serta merumuskan solusi hukum Islam yang dapat mewujudkan pembagian yang berkeadilan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan normatif-kualitatif melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian berkeadilan gender tidak hanya dipahami sebagai pembagian 50:50 sesuai Pasal 97 KHI, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi, termasuk peran domestik istri. Implementasi di peradilan agama masih menghadapi ketidakkonsistenan penafsiran hakim, rendahnya literasi hukum, serta hambatan sosial budaya. Solusi hukum Islam yang ditawarkan mencakup penerapan prinsip syirkah, kemaslahatan, musyawarah, dan ijtihad hakim berbasis keadilan substantif.

Kata kunci: Budaya Patriarki; Harta Gono-gini; Hukum Islam; Keadilan Gender; Peradilan Agama

1. LATAR BELAKANG

Prinsip keadilan gender dalam hukum Islam pada dasarnya berakar pada nilai syariat yang menekankan keseimbangan dan kemaslahatan. Hal ini menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak hanya menjadi kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia, tetapi juga instrumen yang menegaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan termasuk dalam menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam ruang hukum keluarga (Syukur, 2025). Artinya, hukum Islam bersifat adaptif dan mengakui kesetaraan peran sosial perempuan dalam keluarga. Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu bentuk pembaruan hukum Islam di Indonesia yang mengakomodasi nilai keadilan dan kemanusiaan universal, sehingga prinsip

keadilan dalam Islam tidak hanya normatif, tetapi juga substantif, sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi umat.

Hukum Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam memperoleh dan mengelola harta, sehingga penerapan keadilannya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dengan mempertimbangkan kondisi sosial serta kontribusi masing-masing pihak.. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, akan tetapi kenyataannya masih banyak istri yang tidak memperoleh bagian yang semestinya. (Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, 2023)

Dalam konteks pemikiran hukum, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa pembagian harta gono-gini 50:50 sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI telah cukup adil karena memberikan porsi yang sama antara suami dan istri. Namun terdapat pula pandangan yang menilai bahwa pembagian matematis tersebut tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, terutama apabila kontribusi ekonomi dan non-ekonomi kedua belah pihak tidak diperhitungkan. Dalam praktiknya, masih terdapat persepsi keliru bahwa harta hasil kerja suami adalah sepenuhnya milik suami, sehingga istri hanya memperoleh bagian jika diberi secara sukarela. Perbedaan persepsi inilah yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum dan praktik pembagian yang tidak responsif gender di pengadilan agama.

Hukum Islam memiliki peranan signifikan dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam tidak secara formal dijadikan hukum negara, melainkan diintegrasikan dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Zakat, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hukum Islam dipandang sebagai aturan Allah yang bersifat statis sekaligus dinamis, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, serta berfungsi sebagai sumber nilai keadilan dan kemaslahatan dalam sistem hukum nasional (Aristan, Kurniati, 2024). Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang lainnya karena dalam penelitian ini memadukan antara teori keadilan distributif dan prinsip kesetaraan dalam hukum Islam untuk menjelaskan problem ketidakadilan gender dalam pembagian harta gono-gini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dalam pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, memahami implementasinya dalam praktik peradilan agama, serta merumuskan solusi hukum Islam yang dapat mewujudkan pembagian harta bersama yang benar-benar berkeadilan. Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, sedangkan secara

praktis memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparatur peradilan mengenai pentingnya perlindungan hak ekonomi perempuan dalam perceraian.

Berdasarkan teori keadilan dan konsep syirkah dalam hukum Islam, hipotesis awal penelitian ini adalah bahwa keadilan gender dalam pembagian harta gono-gini seharusnya tidak hanya dipahami sebagai pembagian 50:50, tetapi mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi kedua belah pihak, sehingga tercapai keadilan substantif sebagaimana dianjurkan dalam nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan bentuk dalam pembagian harta bersama, implementasi hukum positif dan hukum Islam, serta solusi yang ditawarkan untuk mewujudkan pembagian harta gono-gini yang berkeadilan gender di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori keadilan distributif John Rawls menekankan pembagian harta secara adil dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang berdasarkan pada posisi "*veil of ignorance*" atau tirai ketidaktahuan, yaitu sistem pembagian yang tidak memihak kepada siapa pun secara spesifik agar tercapai keseimbangan dan perlindungan bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat (Faizal, 2025). Dalam konteks pembagian harta, Rawls menuntut agar distribusi kekayaan dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil bagi kelompok kurang beruntung meningkat tanpa mengurangi hak kelompok lain secara tidak adil, sehingga tercipta keadilan sosial yang merata dan menghormati hak dasar setiap individu.

Pembagian harta perempuan setelah perceraian di Indonesia mengacu pada prinsip pembagian harta bersama yang didapat selama pernikahan, yang secara hukum menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak ekonomi bagi perempuan untuk mendapatkan bagian yang adil dari harta gono-gini tersebut (Raja Sihombing et al., 2025). Meskipun demikian, dalam praktiknya hak ekonomi perempuan sering kali masih mengalami hambatan akibat faktor sosial-budaya patriarkis dan interpretasi hukum yang belum sepenuhnya responsif gender, sehingga kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga dan hak royalti atas karya intelektual misalnya, memiliki peran penting dalam penentuan pembagian ini dan memerlukan penegakan yang lebih tegas di pengadilan agama untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian.

Studi empiris di Indonesia mengenai pembagian harta gono-gini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang signifikan, di mana perempuan seringkali dirugikan akibat akses informasi hukum yang terbatas dan tekanan budaya patriarki, serta posisi tawar yang lemah dalam proses pembagian harta pasca perceraian; hal ini juga didukung oleh temuan bahwa

pembagian harta umumnya mengikuti prinsip pembagian sama rata, tetapi dalam praktiknya peran dan kontribusi suami-istri selama pernikahan memengaruhi hasil pembagian (Alfarisi et al., 2023). Dengan adanya indikasi perlakuan berbeda antara peran gender bekerja di luar rumah dan merawat rumah tangga sementara dalam konteks negara Muslim lain, hukum Islam menjadi dasar utama yang mengedepankan musyawarah dan prinsip keadilan berlandaskan syariah, yang meski serupa dalam prinsip umum, implementasi dan adaptasinya bisa berbeda tergantung norma sosial dan budaya setempat, sehingga penting adanya pendekatan yang sensitif gender dan kesetaraan dalam mengatur pembagian harta bersama ini agar adil bagi kedua pihak suami dan istri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan normatif-kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis bentuk pembagian harta gono gini yang berkeadilan gender dalam hukum Islam, implementasinya dalam pembagian harta gono-gini, dan solusi hukum Islam terhadap pembagian harta gono gini di Indonesia. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber akademik relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-komparatif melalui *content analysis* untuk menafsirkan dan membandingkan penerapan pembagian harta gono gini yang berkeadilan gender dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pembagian Harta Gono Gini yang Berkeadilan Gender di Indonesia

Bentuk pembagian harta gono-gini yang berkeadilan gender di Indonesia berangkat dari prinsip bahwa harta yang diperoleh suami maupun istri selama perkawinan merupakan harta bersama yang diakui secara hukum. Dalam hukum Islam di Indonesia, pernikahan bukan hanya merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga melahirkan konsekuensi hukum mengenai kepemilikan harta. Sejak terjadinya pernikahan, harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan akan menjadi harta bersama yang diakui secara hukum. (Ade Irwina Safitri et al., 2022) Ketentuan ini diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 sampai 97, yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi

masing-masing. Pasal 97 KHI secara tegas memberikan hak kepada masing-masing pihak atas setengah dari harta bersama apabila terjadi perceraian. (Abdul Jamil et al., 2025)

Prinsip keadilan gender dalam pembagian harta gono-gini tidak hanya dipahami secara matematis sebagai pembagian 50:50 semata, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kontribusi ekonomi dan non-ekonomi kedua belah pihak selama perkawinan. Bahwa kontribusi istri seperti mengurus rumah tangga, mendukung aktivitas suami, dan mengelola kehidupan rumah tangga juga merupakan peran substansial dalam perolehan harta bersama, meskipun kontribusi tersebut tidak menghasilkan pendapatan langsung. (Abubakar, 2019). Dalam perspektif hukum Islam, prinsip syirkah menjadi dasar keadilan bahwa suami dan istri adalah mitra dalam membangun kehidupan ekonomi keluarga, sehingga kontribusi non-finansial tetap memiliki nilai hukum dalam penetapan kepemilikan harta bersama.

Prinsip keadilan gender ini sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama dan dalam Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (Muhammad, 2022). Menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak hanya melihat dokumen kepemilikan formal, tetapi juga mempertimbangkan hak setara suami dan istri dalam mengelola harta selama perkawinan. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 92 bahkan melarang pengalihan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak sebagai bentuk perlindungan hukum yang setara.

Majelis hakim tidak lagi hanya berpegang pada dokumen kepemilikan formal, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi istri yang tidak tercatat secara legal yang mencerminkan prinsip keadilan gender yang sudah mulai diterapkan secara lebih nyata. Dalam sejumlah putusan, istri yang berperan secara domestik tetap diberikan bagian yang sama dari harta bersama karena kontribusinya dianggap sama pentingnya dengan kontribusi finansial (Mushafi & Faridy, 2021). Pendekatan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam Indonesia, di mana prinsip keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan peran nyata masing-masing pihak. (Nila Munana, Fitria Ni'matul Maula, Na'imin, 2019).

Dalam penerapan prinsip keadilan gender untuk pembagian harta gono-gini masih menghadapi tantangan. Masih terdapat pemahaman masyarakat yang keliru, menganggap bahwa harta hasil kerja suami sepenuhnya menjadi milik suami, sementara istri hanya memperoleh bagian jika diberikan secara sukarela (Raden & Syafruddin, 2025). Hal ini dapat menyebabkan istri tidak memperjuangkan haknya secara hukum, dimana keterbatasan

pemahaman terhadap KHI dan hukum keluarga Islam juga menyebabkan banyak pihak yang tidak mengetahui mekanisme pembagian harta bersama secara benar. (Alaidrus, 2017). Sehingga banyak perempuan yang tidak memiliki kemampuan finansial maupun pengetahuan hukum yang memadai untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini di pengadilan agama. Mengakibatkan meskipun secara hukum mereka memiliki hak yang sama antara suami dan istri, tetapi kenyataannya istri sering kali menerima bagian yang lebih kecil atau bahkan kehilangan haknya sama sekali.

Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 97 KHI di kalangan hakim pengadilan agama juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip pembagian harta bersama. Sebagian hakim menerapkan pembagian 50:50 secara kaku, sementara sebagian lain melakukan pendekatan progresif dengan mempertimbangkan kontribusi dan kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada perlindungan hak perempuan, terutama dalam kasus perceraian yang rumit (Aisyah et al., 2022). Secara normatif prinsip keadilan gender dalam pembagian harta gono-gini telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam maupun hukum positif Indonesia. Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Islam telah memberikan landasan yang jelas tentang hak dan kewajiban suami istri terhadap harta bersama. Prinsip keadilan gender yang terkandung di dalamnya sejalan dengan nilai keadilan Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam hak ekonomi keluarga. (Fajarwati, 2025)

Ragam putusan hakim dalam perkara pembagian harta bersama menunjukkan adanya perbedaan standar dalam menafsirkan keadilan gender, sehingga perlunya konsistensi dan reformasi dalam penerapan hukum keluarga Islam. Pendekatan hukum Islam terhadap pembagian harta gono-gini sebenarnya sudah mengandung prinsip keadilan gender secara substantif. Permasalahan yang muncul bukan terletak pada substansi hukum, melainkan pada pemahaman masyarakat dan konsistensi penerapan oleh aparat peradilan (Sari et al., 2023). Jadi, dalam penerapan prinsip keadilan gender dalam pembagian harga gono gini diperlukan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat, penguatan peran bantuan hukum, dan konsistensi penafsiran hukum di lingkungan peradilan agama untuk memastikan prinsip keadilan gender benar-benar terwujud dalam praktiknya.

Implementasi Pembagian Harta Gono Gini yang Berkeadilan Gender

Implementasi pembagian harta gono-gini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian. Dalam praktiknya, pembagian harta gono-gini dilakukan berdasarkan keputusan

pengadilan jika pasangan tidak mencapai kesepakatan, dengan masing-masing pihak berhak atas separuh dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pertiwi, 2021). Namun, implementasi ini terkadang menghadapi tantangan seperti ketidak setaraan gender, kurangnya kesadaran hukum, dan harta yang masih berstatus kredit, sehingga diperlukan upaya mediasi dan putusan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang adil dan mengakomodasi kondisi sosial budaya di Indonesia.

Implementasi hukum Islam dalam penyelesaian harta gono-gini dilakukan dengan prinsip bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi kepemilikan bersama suami istri dan harus dibagi secara adil saat terjadi perceraian atau berakhirnya perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian harta gono-gini didasarkan pada prinsip kemitraan (syirkah) dan pembagian biasanya setengah untuk masing-masing pihak, meskipun dapat diselesaikan dengan musyawarah atau putusan pengadilan jika terjadi perselisihan (Syarif, 2024). Selain itu, pengalihan atau penjualan harta gono-gini harus dilakukan dengan persetujuan bersama untuk melindungi hak masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.

Pembagian harta bersama pasca perceraian dalam hukum Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian secara adil antara suami dan istri dengan prinsip pembagian 50:50 tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI (Irwansyah putra et al., 2025). Sedangkan dalam hukum nasional, khususnya KUH Perdata, pembagian harta bersama juga biasanya dilakukan secara sama rata, namun lebih fleksibel karena memungkinkan perubahan proporsi jika salah satu pihak dapat membuktikan kontribusi lebih besar atau kepemilikan pribadi, sehingga prinsip keadilan korelatif diterapkan dalam praktiknya untuk menyelesaikan sengketa harta bersama pasca perceraian di pengadilan.

Studi kasus pembagian harta bersama berkeadilan gender dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama yang mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, bukan hanya pembagian harta secara sama rata 50:50, melainkan menyesuaikan dengan peran dan jasa suami istri dalam membangun harta bersama tersebut. Misalnya dalam suatu putusan hakim yang mengambil pendekatan keadilan distributif Aristoteles dan teori Gustav Radbruch, hakim memutuskan pembagian harta bersama secara tidak mutlak sama, melainkan proporsional sesuai kontribusi, sehingga istri yang berperan signifikan bisa mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan suami apabila kontribusinya melebihi (Fitrianingrum et al., 2024). Pendekatan ini menghindari bias gender tradisional dan menempatkan keadilan sebagai prioritas utama dalam pembagian harta bersama setelah

perceraian, sejalan dengan prinsip masalah dan ijtihad istihsan dari hukum Islam yang adaptif terhadap konteks aktual masyarakat modern di Indonesia.

Perbandingan hukum Islam dan hukum positif dalam pembagian harta gono-gini secara umum sama-sama membagi harta bersama tersebut secara adil antara suami dan istri dengan porsi setengah-seperdua masing-masing pihak (Yuli Andini Puspitasari et al., 2024). Namun, hukum Islam memberikan penekanan pada cara penyelesaian yang damai melalui musyawarah sesuai prinsip syariah dan menggunakan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97, sementara hukum positif Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 37 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur pembagian harta bersama secara hukum formal jika terjadi perceraian, kecuali ada kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam praktiknya, hukum Islam lebih fleksibel dalam penafsiran dan penyelesaian, sedangkan hukum positif lebih ketat pada aturan tertulis.

Analisis yuridis terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama yang berkeadilan gender menunjukkan bahwa dalam praktiknya, prinsip keadilan gender masih sering diabaikan, meskipun secara normatif hukum, terdapat dasar yang mendukung pembagian yang adil sesuai kontribusi masing-masing pasangan. Secara yuridis, pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan social dari suami maupun istri, bukan hanya berdasarkan ketentuan formal, karena faktor gender masih memengaruhi keputusan pengadilan dan praktiknya (Hendarto, 2022). Penerapan prinsip keadilan gender dalam pembagian harta bersama perlu didukung reformasi hukum dan pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, termasuk pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan yang selama ini sering terabaikan dalam praktik yuridis dan yudisial.

Implikasi pembagian harta gono-gini berkeadilan gender terhadap perlindungan hak perempuan adalah memberikan pengakuan dan jaminan hukum yang setara atas harta bersama sehingga mencegah diskriminasi dan ketimpangan ekonomi yang selama ini kerap dialami perempuan dalam perkawinan (Lasatu et al., 2023). Dengan pembagian yang adil dan memperhatikan kesetaraan gender, perempuan mendapatkan posisi yang kuat dalam pengelolaan dan pemilikan harta keluarga, yang berdampak positif pada perlindungan hak ekonomi dan sosialnya serta mendorong keadilan dalam rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan berbagai peraturan yang menuntut penghormatan hak perempuan supaya tidak dirugikan secara materiil akibat ketidakadilan pembagian harta gono-gini.

Solusi Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Gono-Gini yang Berkeadilan Gender di Indonesia

Solusi hukum Islam terhadap persoalan pembagian harta gono-gini yang berkeadilan gender berakar pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, dan hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini secara substantif telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, dan pembagiannya harus dilakukan secara adil apabila terjadi perceraian. Ketentuan normatif ini sebenarnya sudah mencerminkan prinsip dasar hukum Islam yang memandang suami dan istri sebagai mitra yang kedudukannya setara dalam memperoleh dan mengelola harta, sebagaimana ditegaskan bahwa nilai keadilan gender telah terintegrasi dalam prinsip syirkah dan pengaturan harta bersama.

Adapun beberapa solusi berdasarkan hukum Islam yang dapat dilakukan dalam pembagian harta gono gini yang berkeadilan gender, yaitu:

- a. Penerapan prinsip syirkah sebagai basis pembagian harta bersama. Konsep syirkah menegaskan bahwa suami dan istri berkontribusi dalam pembentukan harta keluarga, baik melalui kontribusi finansial maupun kontribusi non-finansial seperti pengelolaan rumah tangga, dukungan psikologis, dan pengasuhan anak. Kontribusi domestik istri memiliki nilai ekonomi meskipun tidak terlihat secara langsung, sehingga dalam perspektif hukum Islam kontribusi tersebut tetap menjadi dasar kepemilikan bersama. (Abubakar, 2019). Pendekatan ini diadopsi dalam sejumlah putusan progresif pengadilan agama yang mempertimbangkan peran real masing-masing pihak, yang pembagian harta tidak hanya berlandaskan formalitas dokumen kepemilikan tetapi pada nilai keadilan substantif. (Mushafi & Faridy, 2021).
- b. Penerapan prinsip kemaslahatan dalam penentuan porsi pembagian harta gono gini. Prinsip kemaslahatan memberi ruang bagi hakim untuk menetapkan ketentuan yang paling memberikan manfaat dan keadilan bagi para pihak, terutama perempuan yang dalam banyak kasus berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lebih lemah pasca perceraian terjadi. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan yuridis yang menegaskan bahwa pembagian harta bersama harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi para pihak agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan. (Fajarwati, 2025)
- c. Pendekatan musyawarah, dimana suami dan istri harus melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum perkara dibawa ke pengadilan, sebagaimana dianjurkan dalam berbagai ketentuan KHI. Musyawarah membuka ruang mediasi untuk menemukan kesepakatan yang adil sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan antara suami dan istri. (Nila Munana, Fitria Ni'matul Maula, Na'im, 2019) Pendekatan non-litigasi ini sangat relevan untuk

menjamin proses yang lebih manusiawi, dalam menghindari konflik yang berkepanjangan dan memberikan ruang bagi suami dan istri dalam penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi spesifik keluarganya.

- d. Menafsirkan hukum Islam secara responsif untuk mewujudkan keadilan gender melalui ijtihad hakim. Bahwa perbedaan penafsiran Pasal 97 KHI masih menjadi kendala dalam praktiknya di masa sekarang ini. Oleh karena itu, hakim perlu mengaplikasikan ijtihad berbasis prinsip keadilan dan mempertimbangkan kontribusi antara suami dan istri secara proporsional. (Aisyah et al., 2022) Pendekatan yuridis progresif menunjukkan bahwa hakim dapat membagi harta bersama secara tidak mutlak sama apabila kontribusi salah satu pihak terbukti dominan. Pendekatan ini sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls dalam kajian teoritis dan pendekatan tersebut dapat diterapkan sebagai instrumen untuk menghadirkan keadilan yang substantif, bukan sekadar keadilan formal.

Dalam menerapkan solusi berdasarkan hukum Islam yang berkeadilan gender, kita sebagai manusia harus memperkuat pemahaman bahwa dalam ajaran Islam sendiri menempatkan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang setara di hadapan Allah, yaitu untuk beribadah dan menyembah Allah swt. sebagai sang pencipta muka bumi ini (Irama & Fahmi, 2025).

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Al-Zariyat: 51/56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya: “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Jadi, dalam menerapkan solusi hukum Islam yang berkeadilan gender kita juga harus memperhatikan keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional. Bahwa hukum Islam dan hukum positif pada dasarnya mengatur pembagian harta bersama secara adil dan setara, sehingga sinergi antara keduanya perlu diperkuat melalui arahan yurisprudensi yang konsisten. Konsistensi tersebut dapat dimaknai dengan tidak adanya lagi perbedaan penafsiran oleh hakim terkait pembagian harta gono gini setelah perceraian terjadi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembagian harta gono-gini yang berkeadilan gender di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar normatif yang kuat baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional. Hukum Islam melalui prinsip syirkah dan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam KHI menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam kepemilikan harta

bersama. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 yang menegaskan pembagian masing-masing pihak atas setengah dari harta bersama apabila terjadi perceraian. Dengan tetap mempertimbangkan kontribusi ekonomi dan non-ekonomi, termasuk peran domestik istri dalam perolehan harta bersama.

Implementasi dalam pembagian harta gono-gini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perbedaan penafsiran oleh hakim, minimnya literasi hukum masyarakat, hambatan budaya patriarki, serta situasi teknis seperti keberadaan harta yang masih berstatus kredit. Pengadilan agama dalam penerapan pembagian yang adil belum selalu konsisten, dimana sebagian hakim menerapkan pembagian 50:50 secara kaku, sedangkan sebagian lain mempertimbangkan kontribusi dan kondisi sosial ekonomi para pihak. Solusi berdasarkan hukum Islam yang dapat dilakukan adalah dengan melihat penerapan prinsip syirkah, penerapan prinsip kemaslahatan, pendekatan musyawarah, dan menafsirkan hukum oleh hakim dengan melihat terlebih dahulu kontribusi antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Sebagai saran, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan diperlukan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat khususnya bagi kaum perempuan agar memahami haknya terhadap harta bersama, serta diperlukan penguatan peran bantuan hukum untuk memastikan akses keadilan yang setara dalam proses pembagian harta gono-gini. Aparat peradilan agama perlu mengimplementasikan penafsiran hukum yang lebih konsisten terhadap keadilan gender, agar prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui pengakuan kontribusi ekonomi maupun non-ekonomi antara suami dan istri.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Jamil, Kholisatun Nikmah, & Nur Fuadi Rahman. (2025). Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 939–960. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.1044>
- Abubakar, M. (2019). PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung SHARING ASSISTANCE AFTER DIVORCE (STUDY OF. *Jurnal IUS*, 7(3).
- Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, & Muhammad Andri. (2022). Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam. *Justicia Journal*, 11(1), 13–23. <https://doi.org/10.32492/jj.v11i1.11102>
- Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, A. R. (2023). *KEKERASAN SEKSUAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM*. 2(6), 246–259.
- Aisyah, S. N., Sudirman, S., & Hidayah, K. (2022). Analisis Putusan Hakim tentang Percampuran Harta Bawaan dan Harta Bersama Perspektif John Bordley Rawls. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 105–116. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10267>

- Alaidrus, M. S. (2017). PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BEKASI). *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 2(2), 64–74.
- Alfarisi, U., Fikri, Z., & Risidianto. (2023). Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini. *Sahaja*, 2(2), 177–187. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i2.126>
- Aristan, Kurniati, Q. G. (2024). *Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia*. 4(3), 451–459.
- Faizal, N. (2025). *Kontribusi Ekonomi Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di Indonesia*. 5(1), 84–98.
- Fajarwati. (2025). PENGALIHAN HARTA GONO GINI OLEH SATU PIHAK (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM). *Jurnal Tahqiq*, 9(1), 167–186.
- Fitrianingrum, F. A., Basri, A. H., & Solihin, R. A. (2024). Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 10(1), 79–94. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>
- Hendarto, A. V. P. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 516. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p516-523>
- Irama, A., & Fahmi, D. (2025). Kesetaraan Gender dalam Hukum Perkawinan Islam: Antara Idealitas Normatif dan Realitas Sosial. *Gender Equality in Islamic Marriage Law: Between Normative Ideality and Social Reality. Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 14–24. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>
- Irwansyah putra, Ramdan Fawzi, & Muhammad Yunus. (2025). Analisis Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v5i2.21148>
- Lasatu, A., Jubair, J., Insarullah, I., Fattah, V., & Friskanov. S, I. (2023). Kesetaraan Suami-Isteri dalam Perkawinan Adat To Kulawi Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Amsir Law Journal*, 4(2), 162–171. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.205>
- Muhammad, H. S. (2022). *ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA GONO GINI BERDASARKAN KONTRIBUSI SUAMI ISTRI SELAMA PERKAWINAN*. 5(2), 143–153.
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>
- Nilu Munana, Fitria Ni'matul Maula, Na'imin, S. Z. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Gono Gini Melalui Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Agama (Studi Perkara di Desa Ngadisepi Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung). *ペインクリニック学会治療指針* 2, 02(02), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.24544213>
- Pertiwi, K. T. (2021). *PROBLEMATIKA DAN SOLUSI HUKUM TERHADAP HARTA GONO-GINI YANG MASIH BERSTATUS KREDIT*. 167–186.
- Raden, A. N. F. A., & Syafruddin, A. U. F. (2025). Relasi Kuasa dan Ketimpangan Gender dalam Pembagian Harta Gono-Gini: Kajian Sosio-Legal Atas Putusan Perceraian Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 21(1), 51–61. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1817>
- Raja Sihombing, A. B., Yohanna Surbakti, C. R., Sitorus, C., Hermanto, D. W., Jonathan Hutagalung, J. S., Valentino, J., Gosal, W., Aliantoni, Y., & Ginting, Y. P. (2025).

- Sita Marital dan Kesetaraan Gender Implikasi Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perceraian. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 4(01), 72–81. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v4i01.1707>
- Sari, R. R. W., Tarigan, A. A., & Nasution, M. S. A. (2023). Ragam Putusan Hakim Tentang Harta Bersama: Analisis Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mengenai Harta Bersama di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 269–277.
- Syarif, A. (2024). Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 23(2), 129–139. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v23i2.6756>
- Syukur, A. M. (2025). *SINKRONISASI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG INDONESIA*. 5(1), 168–181.
- Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, & Putri Yanti. (2024). Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 83–92. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.862>.